

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK  
TANPA IZIN EDAR MELALUI JUAL BELI ONLINE**

***LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE CIRCULATION OF COSMETICS WITHOUT  
A DISTRIBUTION PERMIT THROUGH ONLINE BUYING AND SELLING***

**Muhammad Yusuf Ibrahim,<sup>1</sup> Tri Sultan Lesmana<sup>2</sup>**

**Muhammad Yusuf Ibrahim@unars.ac.id,<sup>1</sup> trisultan1@gmail.com<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo.

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo.

**ABSTRAK**

Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar melalui jual beli online dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Hal ini mencakup sanksi pidana dan administratif yang lebih tegas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, Pentingnya penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik tanpa izin edar melalui platform jual beli online. Dengan ketentuan hukum yang jelas, sanksi yang tegas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dapat dilakukan secara lebih baik.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban hukum, Penegakan Hukum, Kosmetik Tanpa Izin Edar

**ABSTRACT**

*Business actors who distribute cosmetics without distribution permits through online trading may be subject to legal liability. This includes stricter criminal and administrative sanctions, in accordance with applicable regulations. Second, it is important to enforce the law against cosmetics dealers without distribution permits through online buying and selling platforms. With clear legal provisions, strict sanctions, and effective dispute resolution mechanisms, it is hoped that law enforcement against business actors who violate consumer protection provisions can be carried out better.*

**Keywords:** Legal Liability, Law Enforcement, Unlicensed Cosmetics

## PENDAHULUAN

Lingkungan perdagangan bebas saat ini, banyak sekali produk yang membanjiri pasar, mencakup kategori yang beragam seperti makanan, obat-obatan, dan kosmetik, yang masing-masing diwakili oleh berbagai merek. Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menyebabkan perubahan signifikan dalam permintaan konsumen, terutama dalam industri seperti farmasi, obat-obatan, kosmetik, dan peralatan medis. Terlepas dari kemajuan ini, kesadaran masyarakat akan pemilihan dan penggunaan produk-produk ini masih rendah. Pada saat yang sama, iklan dan promosi yang agresif sering kali mendorong konsumen untuk melakukan konsumsi yang berlebihan dan tampaknya tidak rasional. Tren ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen dan menyoroti kekhawatiran pasar yang mendesak.<sup>1</sup>

Kesehatan masyarakat sebagai prioritas, ada kebutuhan yang semakin meningkat akan upaya bersama untuk meningkatkan hasil kesehatan. Salah satu tindakan penting yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengawasi produk yang tersedia di pasar. Saat ini, banyak aspek kehidupan masyarakat, terutama perdagangan, sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik-praktik bisnis tradisional semakin bergeser ke platform elektronik dengan menggunakan jaringan komputer, khususnya internet. Pergeseran ini biasa disebut sebagai e-commerce atau jual beli online.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi ini juga mendorong masyarakat dalam menciptakan peluang bisnis baru dengan menggunakan teknologi internet. Platform jual beli online, pengusaha tidak perlu lagi khawatir tentang biaya operasional yang tinggi seperti dalam toko konvensional. Mereka juga tidak perlu bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Selain itu, cara pembayaran yang lebih mudah ditawarkan dalam bisnis ini, seperti menggunakan virtual account, Cash on Delivery (COD), dan melalui perusahaan fintech seperti Go-Pay, OVO, Kredivo, dan lainnya.<sup>3</sup> Kehadiran e-commerce memberikan kenyamanan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja selain itu pilihan barang/jasa juga bervariasi dengan harga yang relative lebih murah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Cut Desi Wanda Sari, 2020, *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Neeru Ar-Raniry: Banda Aceh, hal. 1.

<sup>2</sup> Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 2.

<sup>3</sup> Tito Hilmawan Reditya, *Sejarah Perkembangan Kosmetik dari Masa ke Masa*, Kompas.com, 17 November 2021, hal. 1

<sup>4</sup> Yudistira Nugroho, 2024, *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna E-Commerce Menurut Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Hal, 156.

Kosmetik berasal dari kata Yunani, “Kosmetikos” yang berarti keterampilan menghias.<sup>5</sup> Kosmetik telah digunakan sejak zaman kuno untuk tujuan kecantikan dan perawatan kulit. Sejarahnya mencakup evolusi teknik pembuatan dan aplikasi produk kosmetik, serta perubahan persepsi sosial terhadap kecantikan dan perawatan diri. Di berbagai negara, kosmetik diatur oleh peraturan kesehatan dan keamanan. Regulasi ini memastikan bahwa produk kosmetik aman digunakan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, dan diproduksi dengan standar yang sesuai. Kosmetik mengandung berbagai bahan aktif dan tambahan, seperti bahan pengawet, pewarna, parfum, dan agen aktif lainnya. Bahan-bahan ini dipilih untuk tujuan spesifik, seperti melembapkan kulit, mengurangi keriput, atau memberikan warna.<sup>6</sup>

Kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi kosmetik yang tidak memenuhi syarat/standar untuk diedarkan. Dengan iming-iming produk yang murah dengan hasil yang maksimal, konsumen/pengguna kosmetik seringkali menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, karena dalam dunia bisnis bagi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Selain itu, praktik ini berlangsung melalui platform online dimana konsumen tidak dapat memeriksa secara fisik kosmetik tersebut untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan peredaran. Konsumen tidak yakin apakah produk tersebut disetujui untuk dijual atau apakah produk tersebut menimbulkan risiko kesehatan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerugian langsung dan tidak langsung bagi konsumen. Selain itu, dalam ekonomi global saat ini yang menganut prinsip pasar bebas, produk, termasuk kosmetik farmasi, dapat dengan mudah diimpor ke Indonesia dari berbagai negara di dunia.<sup>7</sup> Pelaku Usaha yang mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin tentu berbahaya, tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan namun juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjual barang dan/atau jasa. Pengaturan tentang penyediaan dan peredaran kosmetik harus memiliki izin edar, sebagaimana diatur dalam UU ITE Tahun 2024. Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, memberikan corak permasalahannya sendiri di dalam kerangka penegakan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> R. I. Tranggono dan F. Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Hal. 6.

<sup>6</sup> Admin Aptika, *Sistem e-commerce dan Perlindungan Konsumen*, Kominfo, 29 June 2017, hal. 1

<sup>7</sup> I. Dzulqornain, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Melalui E-Commerce*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga: Surabaya, hal. 4.

<sup>8</sup> Supriyono, *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, Dan Kemamfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 2, hal, 1569.

Ketentuan diatas bertujuan agar pelaku usaha menjamin bahwa barang yang diperjual belikan sudah berdasarkan ketentuan standar mutu yang telah ditentukan undang-undang.<sup>9</sup> Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap kosmetik yang diperdagangkan di Indonesia masih terbatas. Alih-alih memberikan informasi atau edukasi mengenai kosmetik yang aman dan sah, pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab sering kali mengajak selebriti atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan produknya. Produk kosmetik tersebut mungkin tidak memiliki izin edar atau bahkan menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen. Perlindungan konsumen telah membuat konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi rahasia umum dalam dunia atau industri di Indonesia.<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peredaran kosmetik tanpa izin edar telah menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang mendesak di era digital ini. Kosmetik, sebagai produk yang digunakan untuk perawatan kecantikan dan kesehatan kulit, sangat mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatan konsumen. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang secara teratur digunakan untuk tujuan perawatan tubuh dan kecantikan. Banyaknya minat konsumen dalam menggunakan kosmetik justru dimanfaatkan pelaku usaha sehingga menjual produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan.<sup>11</sup> Kosmetik yang tidak memenuhi standar kesehatan, baik karena tidak memiliki izin edar atau karena tidak memenuhi persyaratan teknis, dapat menimbulkan risiko kesehatan serius, seperti iritasi kulit, gangguan hormonal, atau efek samping yang lebih berat. Perdagangan elektronik dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia. Menurut data dari Statista, pendapatan e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari USD 50 miliar pada tahun 2024, dan sektor ini terus berkembang dengan pesat. Pertumbuhan ini didorong oleh

<sup>9</sup> Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra AdityaBakti: Bandung, hal. 235

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hal. 1

<sup>11</sup> Luh Putu Dianata Putri dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*, Jurnal Kertha Semaya: Denpasar Vol. 6, No. 3, Hal. 4.

kemudahan akses internet, maraknya penggunaan smartphone, dan kemajuan teknologi digital yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dengan cepat dan mudah. Kosmetik yang beredar tanpa izin edar biasanya tidak melalui proses pengujian dan sertifikasi yang ketat, yang dapat mengakibatkan berbagai risiko kesehatan bagi penggunanya. Produk kosmetik ilegal dapat mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, hidroquinon, atau bahan kimia berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan efek samping serius, seperti iritasi kulit, kerusakan organ, atau bahkan kanker. Kasus keracunan atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kosmetik ilegal menjadi sorotan utama dalam konteks perlindungan konsumen.

Kosmetik palsu pada dasarnya adalah penyalahgunaan atau pemakaian merek dari industri resmi pada produk yang tidak sesuai dengan standar industri. Kandungan dari industri resmi pada produk yang tidak sesuai dengan standar industri. Kandungan yang ada didalam kosmetik palsu tidak sesuai dengan kandungan kosmetik resminya. Bahan-bahan yang ada pada kosmetik palsu tidak menggunakan syarat bahan baku kosmetik dari menteri kesehatan. Kosmetik illegal adalah produk yang tidak memiliki izin edar dan bahan baku tidak memenuhi standar dari menteri kesehatan.<sup>12</sup> Peredaran kosmetik tanpa izin edar tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kesehatan tetapi juga mengancam industri kosmetik yang telah mematuhi regulasi.

Produk ilegal menimbulkan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memperoleh izin edar dan mematuhi standar kualitas serta peraturan hukum. Selain itu, peredaran kosmetik ilegal merugikan perekonomian negara melalui potensi kehilangan pendapatan dari pajak dan biaya pengawasan yang tinggi untuk menangani peredaran produk ilegal. Dalam UU No. 1 Tahun 2024, produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dianggap melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen yakni sebagai upaya legislasi untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia dalam menghadapi tantangan baru di era digital. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bertujuan untuk memperbaiki serta memperluas cakupan perlindungan konsumen di tengah perkembangan pasar dan teknologi yang pesat.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi hukum pidana untuk kasus kosmetik tanpa izin edar lebih tegas dan komprehensif dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. UU ini memberikan dasar hukum untuk

---

<sup>12</sup> N. M. D. Sukmawati, I. W. N. Purwanto, 2019, *Tanggungg Jawab Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu*, Vol. 7, No. 3, Hal. 3

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen.

penegakan hukum melalui sanksi pidana, denda, serta tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen baik di pasar fisik maupun dalam transaksi elektronik. Penegakan hukum pidana terhadap kasus kosmetik tanpa izin edar memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua undang-undang ini menyediakan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi masalah kosmetik tanpa izin edar baik dari segi perlindungan konsumen maupun penegakan hukum dalam transaksi elektronik. Dengan ketentuan hukum yang jelas, sanksi yang tegas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dapat dilakukan secara lebih baik. Edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen, penguatan regulasi, serta kerjasama antar lembaga akan menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan hukum di sektor kosmetik dan transaksi elektronik. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk maupun jasa yang diproduksi atau dijual.<sup>14</sup>

Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.

Berbicara soal pertanggung jawaban hukum, kita juga harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.<sup>15</sup> Tanggung jawab dalam bidang hukum (*legal responsibility*) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.<sup>63</sup> Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib memberikan jaminan atau memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang membeli barangnya tersebut,

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta, hal. 48

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Op. Cit*, hal. 59.

tidak salah masyarakat memilih untuk menggunakan barang yang lebih murah harganya dipasaran karena kebutuhan manusia memang tidak terbatas.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 19 angka 1 UUPK yang menyimpulkan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha timbul suatu kerugian sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian atas suatu barang tertentu yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka konsumen dalam hal ini keluhannya berhak didengar. Konsumen juga berhak untuk memperoleh ganti kerugian dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban mendengarkan keluhan konsumen dan memberi ganti rugi akibat kerugian konsumen.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal dalam undangundang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus gugatan ganti rugi sehingga di dalamnya di anut prinsip praduga bersalah. Oleh karena pelaku usaha harus bertanggungjawab memberi ganti kerugian secara langsung kepada konsumen. Pelaku usaha dengan demikian harus bertanggung jawab dan menanggung risiko apabila terbukti yaitu keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hatihati, sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pembuat produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut.<sup>18</sup> Ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya hak untuk menuntut rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha atas kerugian yang dideritanya yaitu Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam hal tersebut, Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik tanpa izin edar merupakan bagian penting dari upaya melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasar aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di era modern ini, produk kosmetik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari perawatan kulit hingga kecantikan wajah, kosmetik tidak hanya digunakan untuk meningkatkan penampilan tetapi juga untuk merawat kesehatan kulit. Namun, di balik industri kosmetik yang berkembang pesat, terdapat tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar aman dan memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu tantangan utama adalah

<sup>16</sup> I M. S. Kartika dan A.A S. W. Darmadi, 2016, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar*, Vol. 4, No. 1, hal. 3

<sup>17</sup> Ni K. A. N. R. Rianti, 2010, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Halnya Terjadi Hortweight ditinjau Dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 6, No. 4, hal. 503

<sup>18</sup> *Ibid*

keberadaan kosmetik tanpa izin edar, yang dapat mengancam kesehatan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam pasar.

Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik tanpa izin edar adalah upaya sistematis untuk menjaga keamanan produk kosmetik dan melindungi hak konsumen. Penegakan Hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen berfokus pada implementasi dan pengawasan ketentuan perlindungan konsumen yang baru. Undang-Undang ini memperkenalkan mekanisme hukum yang lebih kuat dan terstruktur untuk melindungi konsumen dan memastikan pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku. Berikut adalah penegakan hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 meliputi tujuan penegakan hukum, mekanisme penegakan hukum, tantangan penegakan hukum dan strategi penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 19 dalam UU No. 1 Tahun 2024 memperjelas dan memperluas cakupan perlindungan konsumen dengan memasukkan sanksi hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan mengenai izin edar. Berikut adalah analisis dan implikasi dari perubahan ini.<sup>19</sup>

*Pertama* Penegasan Kewajiban Pelaku Usaha, Perubahan ini menjelaskan kewajiban pelaku usaha dalam konteks legalitas produk, khususnya mengenai izin edar, yang sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci. Pelaku usaha harus memastikan bahwa semua barang dan jasa, termasuk kosmetik, memiliki izin edar yang sah sebelum dipasarkan. Ini menciptakan kewajiban yang lebih jelas untuk mengikuti peraturan perundang-undangan terkait produk dan jasa yang mereka tawarkan.

*Kedua* Pengenaan Sanksi yang Lebih Tegas, UU No. 1 Tahun 2024 memperkenalkan sanksi pidana dan administratif yang lebih tegas, dibandingkan dengan ketentuan sanksi yang ada dalam UU No. 8 Tahun 1999. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan mengenai izin edar, mereka dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara dan denda, serta sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau peringatan tertulis. Hal ini memperkuat penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.

*Ketiga* Penegakan hukum dalam era digital, Perubahan perlindungan konsumen di era digital, termasuk dalam transaksi online, menjadi lebih diatur dan diawasi. Pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar secara online kini dapat dikenakan sanksi yang sama dengan pelaku usaha yang menjual produk melalui jalur fisik. Ini memastikan bahwa hukum berlaku secara konsisten di semua platform penjualan. Lebih lanjut, sanksi *administrative* dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen

*Pertama* Penghentian Kegiatan Usaha, Tindakan untuk menghentikan operasional usaha pelaku usaha yang melanggar ketentuan, seperti menghentikan penjualan kosmetik tanpa izin edar. BPOM dapat melakukan tindakan ini jika ditemukan bahwa pelaku usaha mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kosmetik ilegal beredar lebih luas di pasar.

*Kedua*, Pencabutan Izin Usaha, Pencabutan izin usaha mengacu pada tindakan resmi untuk mencabut izin operasional dari pelaku usaha yang melanggar hukum, yang berarti pelaku usaha tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usaha mereka secara sah. Pencabutan izin usaha dilakukan jika pelaku usaha terus menerus melanggar peraturan setelah diberi peringatan atau jika pelaku usaha tidak mematuhi keputusan penghentian kegiatan usaha. *Ketiga*, Denda *Administrative*, Pelaku usaha dapat dikenakan denda sebagai bentuk sanksi finansial atas pelanggaran yang dilakukan. Besaran denda ini ditentukan oleh Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang sanksi *administrative*. *Keempat* Tindakan Lain, Tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat meliputi penarikan produk dari pasar atau tindakan hukum lainnya. Ini bisa mencakup tindakan seperti penarikan produk dari pasar atau tindakan hukum lainnya. BPOM juga dapat melakukan penarikan produk dari pasar atau melaporkan kasus kepada pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut.

## KESIMPULAN

Dalam konteks pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar melalui jual beli online, studi ini mengidentifikasi adanya potensi pertanggungjawaban hukum. Hal ini mencakup sanksi pidana dan administratif yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 2024, yang menjelaskan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin edar yang sah. Perlunya penegakan hukum terhadap distributor kosmetik yang tidak memiliki izin edar melalui pasar online. Penerapan ketentuan hukum yang jelas, sanksi yang tegas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang manjur diharapkan dapat mempermudah penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Selain itu, perlindungan konsumen dari potensi risiko yang terkait dengan pembelian kosmetik secara online juga menjadi perhatian penting. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan mendapatkan produk yang tidak memiliki izin edar yang diperlukan atau mengandung bahan berbahaya. Penegakan peraturan terhadap penjualan kosmetik tanpa izin di platform perdagangan online masih menjadi tugas yang menantang. Meskipun sudah ada pedoman yang ditetapkan mengenai sanksi, implementasi dan pengawasan yang efektif dari peraturan ini oleh otoritas terkait, seperti BPOM, sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-Commerce, Pustaka Pelajar: Yogjakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

R. I. Tranggono dan F. Latifah, 2007, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka: Jakarta.

Yusuf Shofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra AdityaBakti: Bandung.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Kosmetik.

### **Jurnal**

Admin Aptika, 2017, Sistem E-Commerce Dan Perlindungan Konsumen, Kominfo.

Cut Desi Wanda Sari, 2020, Peran Bbpom Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Neeru Ar-Raniry: Banda Aceh.

Dzulqornain, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Melalui E-Commerce, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga: Surabaya.

I M. S. Kartika Dan A.A S. W. Darmadi, 2016, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap Dan Benar, Vol. 4, No. 1.

Luh Putu Dianata Putri Dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan, Jurnal Kertha Semaya: Denpasar Vol. 6, No. 3.

Ni K. A. N. R. Rianti, 2010, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Halnya Terjadi Hortweight Ditinjau Dari Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Magister Hukum, Vol. 6, No. 4.

N. M. D. Sukmawati, I. W. N. Purwanto, 2019, Tanggungg Jawab Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu, Vol. 7, No. 3

Tito Hilmawan Reditya, 2021, Sejarah Perkembangan Kosmetik Dari Masa Ke Masa, Kompas.Com

Yudistira Nugroho, 2024, Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna E-Commerce Menurut Hukum Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Fenomena